BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan tata cara perhitungan dan pencatatan PPh pasal 21 karyawan pada PT Reska Multi Usaha sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, meskipun masih ada kesalahan dalam prakteknya.
2. Proses perhitungan dan pencatatan PPh 21 pada PT Reska Multi Usaha masih ada hambatan-hambatan, seperti dalam melakukan perhitungan dan pencatatannya terjadi kesalahan, kurang telitinya pegawai dalam input data yang akan dikenakan potongan atau mencatat PPh 21.
3. Sudah dilakukan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut, dengan cara : perlu adanya pengawasan dan koordinasi dari tiap divisi atau subbagian agar tidak terjadi kesalahan kedepannya.

4.2 SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi di dalam pelaksanaan pada PT Reska Multi Usaha Bandung , maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi perusahaan, adapun saran-saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam melakukan tata cara perhitungan dan pencatatan dilakukan secara teliti dalam melakukan input data dan dilakukan pengawasan guna meminimalisir

kesalahan didalam melakukan tata cara perhitungan dan pencatatan PPh pasal 21 karyawan ataupun pajak lainnya.

2. Hambatan-hambatan dalam proses tata cara perhitungan dan pencatatan pada PT Reska Multi Usaha segera diatasi agar tidak terjadi kerugian pada pihak perusahaan maupun negara terkait pemungutan pajak.
3. Upaya mengatasi hambatan dalam tata cara perhitungan dan pencatatan perlu kerjasama dan koordinasi dari beberapa bagian-bagian sub divisi yang terkait dengan perhitungan dan pencatatan PPh pasal 21 gaji karyawan.